

10/1196

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1196

NOMOR KLAS. : 348-034 74

A L : B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-033/J.A/4/1995.

TENTANG

PENATARAN CALON PENATAR KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1994

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya aparat pelaksana yang mampu memberikan pengertian tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.
 2. bahwa untuk maksud tersebut perlu diselenggarakan penataran bagi calon penatar Keppres Nomor 16 tahun 1994 dilingkungan Kejaksaan R.I.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Daftar Isian Proyek Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1995/1996 Nomor : 059/VI/3/1994 tanggal 28 Maret 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1994.

- Pertama :
- A. Penataran diselenggarakan di Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia;
 - B. Penyelenggara Penataran adalah Pusat DIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara.

- Kedua :
- A. Peserta DIKLAT adalah para Asisten Pembinaan dan para Jaksa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung R.I.
 - B. Jumlah peserta sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- Ketiga : Tujuan dan sasaran
Menciptakan kesamaan pola pikir, persepsi dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat pelaksana Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga tercapai kemudahan dalam melaksanakan ketentuan - ketentuan dan cara - cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan Kejaksaan R.I.
- Keempat : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
A. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para pengajar / Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
B. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 48(empat puluh delapan) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua jam mata pelajaran.
- Kelima : Jangka Waktu
A. Penataran diselenggarakan selama 6 (enam) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama;
B. Penataran dimulai pada tanggal 1 Mei 1994 dan akan ditutup pada tanggal 6 Mei 1995;
C. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari;
D. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran II
- Keenam : Penghargaan
Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I. bersama Ketua Lembaga Administrasi Negara.
- Ketujuh : Pembiayaan
Biaya penyelenggaraan DIKLAT ini dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1994/1995 Nomor : 059/VI/3/1995 tanggal 28 Maret 1995.
- Kedelapan : Penanggungjawab
Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Calon penatar Keppres Nomor 16 Tahun 1994.
- Kesembilan : P e n u t u p.
A. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I.
B. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

7. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4D Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 April 1995 No. B-165/P.3/TP4D/04/1995 tentang Usul Penambahan Anggota TP4D Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penambahan Anggota Tim Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- PERTAMA** : Mengangkat Komandan Pangkalan TNI-AL Semarang selaku Anggota TP4D Tingkat I Jawa Tengah ;
- KEDUA** : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 28 April 1995

**JAKSA AGUNG RI
 SELAKU
 KETUA TP4 PBSAT,**

S I N G G I H, S H

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA STAF TNI-AL R.I.
 2. YTH. PARA WAKIL KETUA/ANGGOTA TP4P.
 3. A R S I P.
-

MILIK PERPUSTAKAAN
 KEJAKSAAN AGUNG